

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Tulungagung merupakan salah satu daerah tujuan wisata dengan beraneka ragam destinasi wisata yang berada di Jawa Timur. Tulungagung juga banyak terdapat makam-makam para wali yang menyebarkan ajaran Agama Islam. Tidak mengherankan jika Tulungagung banyak dikunjungi wisatawan yang ingin berziarah ke makam ataupun wisatawan yang ingin menikmati destinasi pariwisata yang lain seperti: Alun-alun Tulungagung, Pantai Kedung Timpang dan masih banyak lagi. Banyaknya wisatawan yang ada di Tulungagung terbukti dengan banyaknya kendaraan yang berlalu lalang disekitar kita dengan plat nomor yang berbeda-beda.

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut pemerintah kabupaten Tulungagung harus menyiapkan banyak sarana dan prasarana. Salah satu prasarana yang harus dipenuhi oleh pemerintah adalah menyediakan prasarana parkir disetiap tempat wisata yang berada di Tulungagung. Banyaknya kendaraan yang masuk diwilayah Tulungagung harus menjadi perhatian pemerintah guna penyediaan prasarana parkir yang memadai di area wisata.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, pelayanan parkir, kenyamanan parkir, dan tarif parkir harus diperhatikan oleh pemerintah mengingat parkir merupakan tempat berhentinya kendaraan yang ditinggalkan pengemudinya untuk beberapa saat. Dalam hal tersebut, tarif parkir sering kali menjadi permasalahan yang serius. Permasalahan tersebut harusnya menjadi perhatian tersendiri oleh pemerintah mengingat pemerintah mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir

Dalam usaha parkir yang berada dikawasan Pantai Kedung Tumpang merupakan suatu prasarana yang terkait dengan banyak pihak dan didalam terdapat suatu akad atau perjanjian. Dalam perjanjian parkir terdapat para pihak, pihak pertama menerima dan memberi tempat untuk kendaraan parkir, menjaga kendaraan tersebut dan pemilik kendaraan yang harus membayar tarif parkir. Sudah jelas akad yang dilakukan oleh beberapa pihak terbukti dengan adanya akta perjanjian dan karcis parkir. Oleh karena itu, dengan adanya akta perjanjian dan karcis parkir yang ada menimbulkan akibat hukum yang mana para pihak harus memenuhi akad-akad tersebut

Dalam Islam seseorang atau lebih yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih harus melaksanakannya sesuai dengan apa

---

<sup>3</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

yang diperjanjikan. Perjanjian tersebut bisa melalui perbuatan maupun ucapan sesuai dengan ‘urf (kebiasaan) sekitar.<sup>4</sup>

Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat al-Mai’dah ayat

1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu ”.<sup>5</sup>

Dan firman Allah SWT dalam surat ali-Imrān ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“ (Bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa ”<sup>6</sup>

Namun dalam kenyataan asas keadilan kurang tercapai, karena timbal balik yang terjadi antara juru parkir dan pengguna tidak tercapai ketika terjadi suatu pelanggaran. Hampir semua juru parkir di Tulungagung menaikkan harga dua sampai tiga kali lipat. Harga awal retribusi parkir kendaraan roda dua

<sup>4</sup> Feriyanto, Penarikan Retribusi Parkir Perspektif Normatif, Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Taman Parkir Plaza Sriwedani), digilib.uin-suka.ac.id, hal. 3

<sup>5</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 156.

<sup>6</sup> Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahnya, h. 88.

yang telah ditetapkan pemerintah Tulungagung adalah sebesar Rp. 2000. Namun dalam kenyataannya juru parkir memungut uang parkir sebesar Rp. 3000. – Rp. 5000.

Dari harga retribusi Rp. 3000 – Rp. 5000 itu masih ada beberapa kejadian yang menimbulkan kerugian yang lebih mahal. Salah satunya adalah faktor ketidak sengajaan juru parkir sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami pihak pengguna, terutama kendaraan roda dua. Di antaranya kehilangan helm, sperpart kendaraan, lecetnya kendaraan, kerusakan atau bahkan sampai kehilangan kendaraan yang dititipkan. Namun tidak semua penyedia lahan berupaya mengganti dan menyelesaikan masalah kerugian tersebut.

Berangkat dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TENTANG TARIF PARKIR DI KAWASAN PANTAI TULUNGAGUNG”**

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik penaikan sepihak tarif parkir di kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penaikan sepihak tarif parkir di kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung?

### **A. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penaikan sepihak tarif parkir di kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap penaikan sepihak tarif parkir di kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung

### **B. Kegunaan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan tersendiri.

Kegunaan tersebut yaitu:

1. Kegunaan teoritis

penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan sumbangan intelektual bagi kelengkapan data teoritis dalam upaya mengkaji pemahaman tentang pelaksanaan perjanjian dalam perspektif hukum Islam.

2. Kegunaan praktis,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru bagi bagi para akademisi muslim dan masyarakat pada umumnya untuk lebih bijak dalam menerapkan teori di lapangan.

### **C. Penegasan Istilah**

1. Penarikan Tarif Retribusi Parkir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan penarikan adalah proses, cara, perbuatan menarik.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian tarif

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 1145

adalah harga satuan jasa, aturan pungutan, atau daftar bea masuk.<sup>8</sup> Kemudian pengertian retribusi menurut UU no. 28 tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Dan pengertian parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penarikan tarif retribusi parkir adalah proses atau cara yang dilakukan oleh pengelola parkir dalam menarik biaya kepada pengunjung yang menitipkan kendaraannya.

## 2. Wisata Pantai Kedung Tumpang

Wisata Pantai Kedung Tumpang sebuah destinasi wisata yang beralamat Dsn panggungpucung Desa Pucanglaban Kecamatan Pucanglaban Tulungagung. Merupakan tempat wisata yang mana banyak karang yang mengelilingi pesisir pantai.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan buku-buku fiqih.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 1144

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>10</sup> Rachmat Syafe'i, Hukum Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 15

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian skripsi ini yang berjudul “Penaikan Sepihak Tarif Parkir di Kawasan Wisata Kabupaten Tulungagung di Tinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Pantai Kedung Tumpang)” adalah:

Bab pertama, Pendahuluan, dengan pembagian sub bab: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan

Bab kedua, Kajian Pustaka: berisi tentang tinjauan umum perjanjian menurut Hukum Islam dan Peraturan Daerah tentang parkir

Bab ketiga, Metode Penelitian, dengan pembahasan: Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Temuan, dan Tahap-tahap Penelitian.

Bab keempat berisi tentang paparan data pembahasan hasil temuan penelitian yang peneliti temukan di lapangan berkaitan dengan pelaksanaan penaikan sepihak tarif parkir di kawasan Wisata Pantai Kedung Tumpang

Bab lima, Kesimpulan yang berisi: Kesimpulan dan Saran.